



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: HASAN BASRI Bin HERI
Tempat lahir	: Sungai Medang (Prabumulih)
Umur/tgl lahir	: 38 Tahun / 20 Januari 1978.
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 24 Januari 2017 dengan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

-) Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan ;
-) Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;
-) Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 20 Desember 2016 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BASRI Bin HERI** terbukti Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HASAN BASRI Bin HERI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 -) (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah bong botol air mineral, 1 (satu) buah bong plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah pipet, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum terdakwa **HASAN BASRI Bin HERI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dimana terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah kepala rumah tangga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan **SURAT DAKWAN** NO. REG. PERKARA : PDM-01/Euh.2/PBM-1/01/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh **E.E.F. RAJAGUKGUK, SH** dan dibacakan didepan persidangan tertanggal 24 Januari 2017 yang lengkap berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **HASAN BASRI Bin HERI**, pada Hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang dalam Kebun Nanas Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat bola karet warna merah berisikan **kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram, pipet plastik dan plastik bening*** -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira jam 20.00 WIB saksi Deni Prabu Setiawan, SH menelepon saksi Aldi Mewaldi untuk meminta informasi tentang peredaran Narkotika. Kemudian saksi Aldi Mewaldi mengatakan kepada saksi Deni Prabu Setiawan, SH nanti saksi Aldi menghubungi saksi Deni Prabu kalau ada informasi peredaran Narkotika.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 09.00 WIB saksi Deni Prabu dihubungi oleh saksi Aldi bahwa saksi Aldi mendapat Informasi bahwa di daerah Sungai Medang sering terjadi Transaksi Narkotika jenis Shabu yang bernama Sdr. ARMAN (belum tertangkap). Berbekal infomasi tersebut lalu saksi Deni Prabu menemui Sdr. Arman yang beralamatkan di Sungai Medang untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan sesampai di rumah Sdr. Arman maka saksi Deni Prabu dan saksi Aldi langsung menanyakan narkotika jenis Shabu dan setelah itu Sdr. Arman langsung menanyakan kepada saksi Deni Prabu mana uang untuk membeli narkotika Jneis Shabu. Kemudian saksi Deni Prabu langsung memperlihatkan uang yang berada di dalam tas saksi Deni Prabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Sdr. Arman yang berada di Desa lain. Kemudian Sdr. Arman berkata kepada saksi Deni Prabu kalau narkoba jenis Shabu sudah ada sama maka Sdr. Arman akan langsung menghubungi saksi Deni Prabu.

Kemudian saksi Deni Prabu bersama dengan saksi Aldi langsung pulang dan berkumpul dengan saksi Jefriansyah Bin Sarbani dan saksi Nopianto Bin Kasmin (keduanya Anggota Polres Prabumulih) untuk melakukan penangkapan dan sekira jam 10.30 WIB Sdr. Arman menelepon saksi Deni Prabu bahwa Narkoba jenis Shabu yang saksi Deni Prabu pesan sudah ada.

Lalu Sdr. Arman langsung mengajak saksi Deni Prabu untuk bertemu di sebuah Pondok kebun nanas Di Daerah Sungai Medang Kecamatan Cambai kota Prabumulih. Kemudian saksi Deni Prabu langsung mengajak saksi Jefriansyah Bin Sarbani dan saksi Nopianto Bin Kasmin untuk melakukan transaksi narkoba Jenis Shabu akan tetapi saksi Jefriansyah Bin Sarbani dan saksi Nopianto Bin Kasmin hanya mengawasi dan setelah tiba di Jalan Raya Sungai Medang di Pinggir Kebun Nanas Kecamatan Sungai Medang Kota Prabumulih Sdr. Arman langsung memanggil saksi Deni Prabu kemudian saksi Deni Prabu langsung menghampiri Sdr. Arman di sebuah pondok dan tidak lama kemudian datanglah terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa datang ke pondok tersebut, sedangkan Sdr Arman menunggu di bawah pondok tersebut. Dan setelah bertemu dengan terdakwa dan laki-laki yang tidak dikenal langsung mengeluarkan narkoba jenis shabu yang berada didalam tas sandang yang sedang di pergunakan oleh terdakwa dan setelah shabu tersebut dikeluarkan maka shabu tersebut di timbangnya setelah selesai ditimbang shabu tersebut lalu di tes untuk dipergunakan dan setelah selesai menggunakan maka terdakwa langsung menimbang lagi shabu tersebut dan setelah selesai menimbang terdakwa langsung menanyakan mana uang untuk membeli narkoba jenis Shabu tersebut lalu saksi Deni Prabu memperlihatkan uang tersebut kepada terdakwa akan tetapi saksi Deni Prabu berkata kepada terdakwa bahwa uang untuk membeli narkoba jenis Shabu tersebut masih kurang dan uang tersebut masih ada sama teman saksi Deni Prabu, lalu terdakwa menyuruh saksi Deni Prabu untuk mengambil uang tersebut lalu saksi Deni Prabu langsung pergi untuk mengambil kekurangan uang saksi Deni Prabu dan ditemai oleh teman Sdr. Hasan. Setelah bertemu dengan teman saksi deni Prabu maka saksi Deni Prabu dan teman Sdr. Terdakwa langsung pergi ke pondok tersebut akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap tas sandang terdakwa ditemukanlah 1 (satu) buah pirem kaca yang diduga masih ada sisa shabu, 1 (satu) perangkat Bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) perangkat bong yang terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) unti timbangan digital sedang narkotika jenis Shabu yang ditimbang oleh terdakwa tidak ada lagi.

Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2815 / NNF / 2016 pada hari Senin tanggal 10 Bulan oktober tahun 2016 yang ditandatangani oleh **I MADE SWETRA S.Si. M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah pitel kaca yang terdapat bola karet warna merah berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 Gram.
- 5 (lima) buah potongan pipet plastik.
- 1 (satu) bungkus plastik bening

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **HASAN BASRI Bin HERI**.

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih, pipet plastik dan plastik bening** pada table pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa **HASAN BASRI Bin HERI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal **112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **HASAN BASRI Bin HERI**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **PERTAMA** diatas, *menyalahgunakan narkotika golongan I berupa shabu bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 10.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah dan dihubungi oleh Sdr. Arman (belum tertangkap) dan pada saat itu Sdr. Arman mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu dan dikarenakan terdakwa tidak ada kendaraan dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak dapat menemui Sdr. Arman dan selanjutnya Sdr. Arman menjemput terdakwa ke rumah dan tidak berapa lama kemudian Sdr. Arman tiba di rumah terdakwa dan terdakwa langsung diajak oleh Sdr. Arman ke sebuah pondok dalam kebun Nanas di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Dan sesampai di sebuah pondok dalam kebun nanas sudah ada teman Sdr. Arman yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa melihat sudah tersedia

1 (satu) perangkat bong yang terbuat dari botol air mineral dan dibong tersebut sudah ada pirek kaca yang sudah ada narkotika jenis Shabu. Kemudian Sdr. Arman langsung mengajak untuk menggunakan narkotika Jenis Shabu yang pertama menggunakan 2 (dua) orang teman Sdr. Arman yang terdakwa tidak kenal kemudian sdr. Arman selanjutnya terdakwa dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian. Setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Arman dan 2 (dua) orang teman Sdr. Arman yang terdakwa tidak kenal duduk-duduk di pondok tersebut dan ternyata ada penangkapan oleh saksi Deni Prabu, Saksi Nopiyanto dan saksi Jefriansyah (ketiganya anggota Polres Prabumulih) dan terdakwa berhasil ditangkap beserta dengan barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa shabu, 1 (satu) perangkat Bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) perangkat bong yang terbuat dari plastik, 1 (satu lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) unit timbangan digital sedangkan Sdr. Arman dan 2 (dua) orang teman Sdr. Arman yang terdakwa tidak kenal berhasil melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI yang mana MEMUTUSKAN DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI bahwa **terdakwa HASAN BASRI BIN HERI tidak layak menjalani rehabilitasi.**

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2816 / NNF / 2016 pada hari Senin tanggal 10 Bulan Oktober 2016 yang ditandatangani oleh **I MADE SWETRA S.Si. M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niriyasti, S.Si, M.Si** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **HASAN BASRI Bin HERI**

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine** pada table pemeriksaan milik terdakwa **HASAN BASRI Bin HERI** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa **HASAN BASRI Bin HERI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal **127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta Penasihat Hukum terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing,dimana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. **NOPIYANTO Bin KASMIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- J Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- J Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- J Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- J Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh rekan saya Deni Prabu Setiawan dan Jefriansyah pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira jam 10.45 WIB bertempat di Jalan Raya Sungai Medang Dalam kebun Nanas Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- J Bahwa terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada shabu, 1 (satu) buah perangkat bong yng terbuat dari botol minuman mineral,1 (satu) perangkat bong yang terbuat dari palstik, 1 (satu) lembar klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital ;
- J Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira jam 10.45 WIB saya mendapat telpon dari sdr Jefriansyah yang mengatakan bahwa mereka telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Hasan karena diduga memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis shabu di Jalan Raya Sungai Medang Dalam kebun Nanas Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, selanjutnya saya menuju kesana, sesampai disana saya melihat terdakwa sudah diamankan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di tas sandangnya ditemukan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada shabu, 1 (satu) buah perangkat bong yng terbuat dari botol minuman mineral,1 (satu) perangkat bong yang terbuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Bahwa terdakwa bukan Residivis;
- J Bahwa terdakwa bukan Target Operasi pihak Kepolisian (TO);
- J Bahwa pekerjaan terdakwa ini sehari-hari setahu saksi Pegawai Newgeri Sipil (PNS) RUTAN Prabumulih;
- J Bahwa terdakwa ini sebagai pengguna atau penyalaguna Narkotika;
- J Bahwa saksi tidak tahu terdakwa beli shabu dari mana;
- J Bahwa kondisi terdakwa saat dilakukan penangkapan agak cemas dan badannya berkeringat;
- J Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sdr Jefriansyah dan Deni Prabu Setiawan;
- J Bahwa saksi tidak tahu shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari mana
- J Bahwa pada saat anggota saksi transaksi dengan temannya Terdakwa, akan tetapi temannya tersebut melarikan diri saat akan ditangkap;
- J Bahwa yang melakukan transaksi yaitu rekan saya Deni Prabu Setiawan;
- J Bahwa nama teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut Arman;
- J Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa karena saksi tidak ikut proses penangkapan;
- J Bahwa pada saat barang bukti posisinya didalam tas sandang;
- J Bahwa yang memegang tas sandang tersebut Terdakwa;
- J Bahwa alat-alat untuk menghisap shabu tersebut diakui oleh Terdakwa;
- J Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izinnya;
- J Bahwa pada saat saksi datang sudah tidak ada lagi teman Terdakwa ;
- J Bahwa didalam tas tersebut tidak ditemukan shabu ;
- J Bahwa didalam bekas pirex tersebut ada ditemukan bekas shabu ;
- J Bahwa di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah bong botol air mineral, 1 (satu) buah bong plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah pipet, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital kepada saksi dan saksi mengenali serta dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **DENI PRABU SETIAWAN,SH Bin DARSONO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- J Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik;
- J Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- J Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- J Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- J Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- J Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sungai Medang dalam Kebun nanas Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- J Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan rekan saksi BRIPTU JEFRIANSYAH;
- J Bahwa terdakwa ditangkap karena sering mengedarkan narkotika jenis shabu ;
- J Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira jam 20.00 WIB saksi menelpon informan saksi yang bernama Aldi untuk meminta informasi tentang peredaran narkotika,selanjutnya keseokan harinya tanggal 4 Oktober 2016 sekira jam 09.00 WIB sdr Aldi menjelaskan bahwa di daerah Sungai medang Kecamatan cambai kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang bernama Arman, berbekal informasi tersebut saksi bersama Aldi menemui sdr Arman yang beralamat di Sungai Medang untuk melakukan transaksi, sesampai disana sdr Arman langsung menanyakan uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang sama temannya yang berada didesa lain,dan sdr Arman bilang kalau sudah ada shabunya dia akan menelpon saksi kemudian saksi pulang dan berkumpul dengan rekan-rekan untuk melakukan penangkapan, sekira pukul 10.30 WIB sdr Arman menelpon saksi bahwa shabunya sudah ada, lalu sdr Arman mengajak bertemu disebuah pondok kebun nanas di daerah Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, selanjutnya saksi mengajak anggota Sat Narkoba untuk melakukan transaksi akan tetapi anggota yang lain sekedar mengawasi, setelah tiba dilokasi sdr Arman langsung memanggil saksi, tidak lama datanglah 2 (dua) orang laki-laki ke pondok tersebut, lalu naik kepondok tersebut sedangkan sdr Arman menunggu dibawah pondok,setelah bertemu saksi salah satu laki-laki yang bernama Hasan langsung mengeluarkan shabu dari dalam tasnya, selanjutnya shabu tersebut ditimbang dan dites untuk digunakan, selesai menimbang Terdakwa langsung menanyakan uang,kemudian uangnya saksi perlihatkan kepada Terdakwa dan saksi bilang uangnya masih kurang dan masih ada pada teman saksi, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya saksi pergi menemui rekan saksi untuk mengambil uang tersebut, setelah itu saksi dan rekan saksi Jefriansyah menuju kelokasi kembali,akan tetapi Terdakwa tahu bahwa rekan saksi Jefriansyah adalah Polisi, kemudian mereka kabur melarikan diri, dan kami berhasil mengamankan Terdakwa;

- J) Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tas sandangnya ditemukan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada shabu, 1 (satu) buah perangkat bong yng terbuat dari botol minuman mineral,1 (satu) perangkat bong yang terbuat dari palstik, 1 (satu) lembar klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital;
- J) Bahwa pada saat transaksi shabu tersebut ada pada Terdakwa;
- J) Bahwa Shabu yang akan saksi beli tersebut dibawa lari oleh teman terdakwa yang bernama Arman;
- J) Bahwa terdakwa ini masuk dalam Target Operasi (TO) pihak Kepolisian;
- J) Bahwa menurut terdakwa sudah lama menggunakan narkotika jenis shabu;
- J) Bahwa rekan terdakwa yang lari tersebut bernama Arman;
- J) Bahwa yang membawa lari shabu tersebut sdr Arman;
- J) Bahwa yang memperlihatkan shabu tersebut pada saat transaksi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Bahwa pada saat bertemu dengan sdr Arman apakah shabu tersebut belum diperlihatkannya kepada saksi;
- J) Bahwa Shabu tersebut diperlihatkan kepada saksi pada saat Terdakwa datang;
- J) Bahwa yang memegang shabu tersebut saat itu ada pada Terdakwa;
- J) Bahwa awalnya saksi transaksi untuk membeli shabu dengan sdr Arman;
- J) Bahwa Informasi masyarakat Terdakwa sering pakai dan jual narkoba jenis shabu;
- J) Bahwa saksi awalnya belinya dengan sdr Arman;
- J) Bahwa pada saat itu sdr Arman ada disana;
- J) Bahwa yang menyerahkan shabu tersebut adalah Terdakwa;
- J) Bahwa Uang yang saksi bawa sudah diperlihatkan dirumah sdr Arman;
- J) Bahwa di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah bong botol air mineral, 1 (satu) buah bong plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah pipet, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital kepada saksi dan saksi mengenali serta dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagian atas keterangan saksi yaitu Saya ditelpon sdr Arman untuk datang kelokasi untuk pakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya sebelumnya;

Saksi 3. **JEFRIANSYAH BIN SARBANI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- J) Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik;
- J) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- J) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- J) Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- J Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- J Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sungai Medang dalam Kebun nanas Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- J Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan rekan saksi BRIGADIR DENI PRABU SETIAWA,SH;
- J Bahwa terdakwa ditangkap karena mengedarkan narkotika jenis shabu ;
- J Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira jam 20.00 WIB rekan saksi Deni Prabu menelpon informannya yang bernama Aldi untuk meminta informasi tentang peredaran narkotika,selanjutnya keesokan harinya tanggal 4 Oktober 2016 sekira jam 09.00 WIB sdr Aldi menjelaskan bahwa di daerah Sungai medang Kecamatan cambai kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang bernama Arman, berbekal informasi tersebut rekan saksi Deni Prabu bersama Aldi menemuhi sdr Arman yang beralamat di Sungai Medang untuk melakukan transaksi, setelah rekan saksi Deni Prabu pulang dan berkumpul dengan saksi dan rekan-rekan untuk melakukan penangkapan, sekira pukul 10.30 WIB sdr Arman menelpon rekan saksi Deni Prabu bahwa shabunya sudah ada, lalu sdr Arman mengajak bertemu disebuah pondok kebun nanas di daerah Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, selanjutnya rekan saksi Deni Prabu mengajak saksi untuk melakukan transaksi akan tetapi saksi sekedar mengawasi, setelah tiba dilokasi sdr Arman langsung memanggil rekan saksi Deni Prabu, tidak lama datanglah 2 (dua) orang laki-laki ke pondok tersebut, lalu naik kepondok tersebut sedangkan sdr Arman menunggu dibawah pondok,setelah bertemu rekan saksi Deni Prabu salah satu laki-laki yang bernama Hasan langsung mengeluarkan shabu dari dalam tasnya, selanjutnya shabu tersebut ditimbang dan dites untuk digunakan, selesai menimbang Terdakwa langsung menanyakan uang,kemudian uangnya rekan saksi Deni Prabu perlihatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi untuk mengambil uang tersebut, setelah itu saksi dan rekan saksi Deni Prabu menuju kelokasi kembali, akan tetapi Terdakwa tahu bahwa saksi adalah Polisi, kemudian mereka kabur melarikan diri, dan kami berhasil mengamankan Terdakwa;

- J) Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di tas sandangnya ditemukan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada shabu, 1 (satu) buah perangkat bong yng terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) perangkat bong yang terbuat dari palstik, 1 (satu) lembar klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital;
- J) Bahwa pada saat transaksi shabu tersebut ada pada Terdakwa;
- J) Bahwa Shabu yang akan saksi beli tersebut dibawa lari oleh teman terdakwa yang bernama Arman;
- J) Bahwa terdakwa ini masuk dalam Target Operasi (TO) pihak Kepolisian;
- J) Bahwa menurut terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu;
- J) Bahwa rekan terdakwa yang lari tersebut bernama Arman;
- J) Bahwa yang membawa lari shabu tersebut sdr Arman;
- J) Bahwa yang memperlihatkan shabu tersebut pada saat transaksi adalah terdakwa;
- J) Bahwa pada saat bertemu dengan sdr Arman apakah shabu tersebut belum diperlihatkannya kepada saksi;
- J) Bahwa Shabu tersebut diperlihatkan kepada saksi pada saat Terdakwa datang;
- J) Bahwa yang memegang shabu tersebut saat itu ada pada Terdakwa;
- J) Bahwa awalnya sdr transaksi untuk membeli shabu dengan sdr Arman;
- J) Bahwa Informasi masyarakat Terdakwa sering pakai dan jual narkoba jenis shabu;
- J) Bahwa saksi awalnya belinya dengan sdr Arman;
- J) Bahwa pada saat itu sdr Arman ada disana;
- J) Bahwa yang menyerahkan shabu tersebut adalah Terdakwa;
- J) Bahwa Uang yang saksi bawa sudah diperlihatkan dirumah sdr Arman;
- J) Bahwa di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah bong botol air mineral, 1 (satu) buah bong nlastik 1 (satu) lembar plastik klin bening 2 (dua) buah korek ani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan digital kepada saksi dan saksi mengenali serta dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagian atas keterangan saksi yaitu Saya ditelpon sdr Arman untuk datang kelokasi untuk pakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya apakah terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa dan secara tegas terdakwa menjawab melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Z Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Z Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Z Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Z Bahwa dalam berkas perkara ada berita acara pemeriksaan (terdakwa) dimana tertera tanda tangan terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Z Bahwa benar sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Z Bahwa benar keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Z Bahwa terdakwa ditangkap, ditahan, diajukan kepersidangan dalam perkara ini karena memakai atau menyalagunakan Narkoba jenis shabu;
- Z Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira jam 11.00 WIB di Jalan raya Sungai Medang dalam kebun nanas Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Z Bahwa pada saat itu yang bawa barang bukti sdr Arman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Z Bahwa yang dibidang sdr Arman saat menelpon terdakwa, Sdr Arman bilang bawa alat kesini;
- Z Bahwa biasanya beli shabu dengan siapa terdakwa tidak tahu;
- Z Bahwa pekerjaan terdakwa Pegawai Negeri Sipil di Rutan Prabumulih;
- Z Bahwa terdakwa mempunyai seorang istri dan anak 2 (dua) orang;
- Z Bahwa anak-anak terdakwa sekarang tinggal dengan istri terdakwa;
- Z Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Z Bahwa terdakwa kenal dengan shabu ± 1 (satu) tahun;
- Z Bahwa Sdr Arman menelpon terdakwa sekitar ± pukul 10.00 WIB;
- Z Bahwa terdakwa ditangkap sekitar ± pukul 11.00 WIB;
- Z Bahwa Bong dan alat yang lain sudah ada ditas dipondok tersebut;
- Z Bahwa pada saat terdakwa datang sdr Arman dan Polisi tersebut sudah ada disana;
- Z Bahwa yang menjemput terdakwa rekannya Arman;
- Z Bahwa terdakwa tidak tahu nama rekan sdr Arman yang menjemput terdakwa;
- Z Bahwa pada saat terdakwa datang sdr Arman dan Polisi yang menyamar tersebut sudah ada disana;
- Z Bahwa pada saat terdakwa datang alat-alat bong untuk menghisap sudah disediakan disana;
- Z Bahwa pada saat terdakwa datang tas tersebut sudah tergantung ditangga pondok;
- Z Bahwa terdakwa kerja di Rutan Prabumulih ± 12 (dua belas) tahun;
- Z Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan terdakwa sangat menyesal;
- Z Bahwa di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah bong botol air mineral, 1 (satu) buah bong plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah pipet, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital kepada terdakwa dan terdakwa mengenali serta dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 0.004 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah pipet, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Surat Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor : LAB 2815 / NNF / 2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA,S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt; dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I.NYOMAN SUKENA,SIK. berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat bola karet warna merah berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram, 5 (lima) buah potongan pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik bening;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : kristal-kristal putih, pipet plastik dan plastik being pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA, yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Surat Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor : LAB 2816 / NNF / 2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA,S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt; dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I.NYOMAN SUKENA,SIK berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN HERI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya serta bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat dikonstratir adanya fakta dan keadaan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- J) Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 10.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah dan dihubungi oleh Sdr. Arman (belum tertangkap) dan pada saat itu Sdr. Arman mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu dan dikarenakan terdakwa tidak ada kendaraan dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak dapat menemui Sdr. Arman dan selanjutnya Sdr. Arman menjemput terdakwa ke rumah dan tidak berapa lama kemudian Sdr. Arman tiba di rumah terdakwa dan terdakwa langsung diajak oleh Sdr. Arman ke sebuah pondok dalam kebun Nanas di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Dan sesampai di sebuah pondok dalam kebun nanas sudah ada teman Sdr. Arman yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa melihat sudah tersedia
- J) Bahwa benar 1 (satu) perangkat bong yang terbuat dari botol air mineral dan dibong tersebut sudah ada pirek kaca yang sudah ada narkotika jenis Shabu. Kemudian Sdr. Arman langsung mengajak untuk menggunakan narkotika Jenis Shabu yang pertama menggunakan 2 (dua) orang teman Sdr. Arman yang terdakwa tidak kenal kemudian sdr. Arman selanjutnya terdakwa dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian. Setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Arman dan 2 (dua) orang teman Sdr. Arman yang terdakwa tidak kenal duduk-duduk di pondok tersebut dan ternyata ada penangkapan oleh saksi Deni Prabu, Saksi Nopiyanto dan saksi Jefriansyah (ketiganya anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat bong yang terbuat dari plastik, 1 (satu lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) unit timbangan digital sedangkan Sdr. Arman dan 2 (dua) orang teman Sdr. Arman yang terdakwa tidak kenal berhasil melarikan diri.

- J) Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat penghisap Shabu berupa pirek kaca, dot karet, pipet plastik, botol mineral, jarum dan korek api gas. Lalu Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca dan dibakar agar mencair. Kemudian setelah mencair dengan menggunakan api yang kecil lalu selanjutnya dihisap menggunakan alat-alat tadi.
- J) Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut terdakwa dapat merasakan efek dari Narkotika tersebut berupa tubuhnya merasa lebih berstamina dan mudah untuk berpikir, kemudian dikarenakan persediaan Narkotika pada diri terdakwa telah habis maka terdakwa berusaha untuk mendapatkan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut untuk kembali mengkonsumsinya.
- J) Bahwa benar Surat Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor : LAB 2815 / NNF / 2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt; dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I.NYOMAN SUKENA, SIK. berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat bola karet warna merah berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram, 5 (lima) buah potongan pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : kristal-kristal putih, pipet plastik dan plastik being pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA, yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- J) Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP** **jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973**, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip dari pertimbangan **Mahkamah Agung No. 566K / PID.SUS/2012** : **“Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

- Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai fakta yang lebih mendekati pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang,**
2. **Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,**

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa sama halnya dengan Setiap orang “dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (***strafbaar feit***) dalam hal ini manusia pribadi (***natuurlijke person***) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (***rechts person***), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik materiel (***materiele delicten, materieel omschreven delicten***), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan semua syarat-syarat tersebut disebut “***begeleidende omstandigheden***” atau “***vergezellende omstandigheden***” atau “keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “***een doen***” atau “***een niet doen***” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”. Tindak pidana atau ***strafbaar feit*** merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur “perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan” dan unsur “pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya”. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **HASAN BASRI Bin HERI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **HASAN BASRI Bin HERI** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Unsur 2 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa orang yang menggunakan narkotika tanpa hak maksudnya adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif, harus memenuhi standard dan atau persyaratan yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum memakai Narkotika jenis SABU-SABU berada dalam keadaan sadar, sehat bahkan terdakwa tetap mampu melakukan aktifitasnya sehari-hari walaupun tanpa perlu mengkonsumsi Narkotika dan dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak ada yang menerangkan kalau terdakwa dalam keadaan ketergantungan atau sakau;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang ada di dalam pirem tersebut berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt; dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I.NYOMAN SUKENA, SIK. berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat bola karet warna merah berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram, 5 (lima) buah potongan pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik bening dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : kristal-kristal putih, pipet plastik dan plastik being pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA, yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik **HASAN BASRI Bin HERI** kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine** pada tabel 01 dan **darah** pada tabel 02 milik **HASAN BASRI Bin HERI mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tindakan terdakwa dalam hal penggunaan shabu-shabu untuk dikonsumsi ternyata tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan adanya ijin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk melakukannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Nopiyanto Bin Kasmin, saksi Deni Parbu Setiawan, SH Bin Darsono dan saksi Jefriansyah Bin Sarbani yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat Laboratoris Kriminalistik diperoleh suatu petunjuk** bahwa terdakwa **HASAN BASRI Bin HERI** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 11.00 WIB di Jalan raya Sungai Medang dalam Kebun Nanas Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih tertangkap tangan akan memakai atau mengkosumsi **Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu-Shabu di Jalan raya Sungai Medang dalam Kebun Nanas Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa sekira jam 10.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah dan dihubungi oleh Sdr. Arman (belum tertangkap) dan pada saat itu Sdr. Arman mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu dan dikarenakan terdakwa tidak ada kendaraan dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak dapat menemui Sdr. Arman dan selanjutnya Sdr. Arman menjemput terdakwa ke rumah dan tidak berapa lama kemudian Sdr. Arman tiba di rumah terdakwa dan terdakwa langsung diajak oleh Sdr. Arman ke sebuah pondok dalam kebun Nanas di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Dan sesampai di sebuah pondok dalam kebun nanas sudah ada teman Sdr. Arman yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa melihat sudah tersedia;

Menimbang, bahwa 1 (satu) perangkat bong yang terbuat dari botol air mineral dan dibong tersebut sudah ada pirek kaca yang sudah ada narkotika jenis Shabu. Kemudian Sdr. Arman langsung mengajak untuk menggunakan narkotika Jenis Shabu yang pertama menggunakan 2 (dua) orang teman Sdr. Arman yang terdakwa tidak kenal kemudian sdr. Arman selanjutnya terdakwa dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian. Setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Arman dan 2 (dua) orang teman Sdr. Arman yang terdakwa tidak kenal duduk-duduk di pondok tersebut dan ternyata ada penangkapan oleh saksi Deni Prabu, Saksi Nopiyanto dan saksi Jefriansyah (ketiganya anggota Polres Prabumulih) dan terdakwa berhasil ditangkap beserta dengan barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa shabu, 1 (satu) perangkat Bong yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) perangkat bong yang terbuat dari plastik, 1 (satu lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) unit timbangan digital sedangkkan Sdr. Arman dan 2 (dua) orang teman Sdr. Arman yang terdakwa tidak kenal berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat penghisap Shabu berupa pirek kaca, dot karet, pipet plastik, botol mineral, jarum dan korek api gas. Lalu Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca dan dibakar agar menghisap. Kemudian setelah menghisap dengan menggunakan pi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal mana dapat dicermati secara khusus terhadap barang bukti yang membuktikan bahwa terdakwa telah mengkonsumsi sendiri sabu-sabu yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat jelas bahwa berdasarkan **keterangan saksi, keterangan terdakwa dalam kaitan dengan adanya pemilikan barang bukti oleh terdakwa yang dihubungkan dengan Hasil Laboratoris Kriminalistik diperoleh** suatu petunjuk yang terdapat dalam perkara ini, telah meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur inipun telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi secara hukum, maka terdakwa **HASAN BASRI Bin HERI** secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri", oleh karena itu terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak diketemukan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang oleh terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini, maka akan diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

- ayat (13) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
- ayat (14) Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, menyatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1 gram);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 merupakan dasar bagi Hakim untuk memberikan perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi sosial dan medic baik dalam bentuk penetapan maupun putusan tetap, yang berlaku bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena saat terdakwa dilakukan penangkapan, penyidikan hingga persidangan di Pengadilan, sementara untuk dapat melaksanakan perintah SEMA 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, haruslah dipenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, yaitu hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram.
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi sosial dan medic bagi terdakwa sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 belum dapat dijatuhkan, oleh karena selain keberadaan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim tidak dapat dipenuhi terdakwa dan juga disebabkan tidak adanya tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi dibawah naungan Departemen Kesehatan atau **Departemen Sosial**, sementara terdakwa juga tidak mampu untuk menanggungnya dengan biaya sendiri, sehingga kepada terdakwa cukuplah hanya akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penjatuhan hukuman pidana yang akan diberikan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan **unsur**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan (veroordeling), haruslah pula mengandung anasir yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka hukuman pidana tersebut haruslah sesuai dengan kadar dengan perbuatannya, dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama, selain itu kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 33 ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya tempo penahanan dalam tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa di rumah tahanan Negara akan dikurangkan segenapnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa sisa narkotika jenis shabu shabu dengan *berat netto 0,004 gram* adalah jenis Narkotika yang apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan fhisikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang maka terhadap barang bukti tersebut harus **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah bong botol air mineral, 1 (satu) buah bong plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah pipet, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital dari keterangan saksi dan terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa barang- barang tersebut diatas adalah sarana atau alat yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa sehingga terhadap status barng bukti tersebut harus **di musnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan upaya Pemerintah sedang memberantas penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak fisik dan mental generasi muda.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara KEKERASAN TERHADAP ORANG:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa adalah seorang PNS dan memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HASAN BASRI Bin HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASAN BASRI Bin HERI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 -) 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah bong botol air mineral, 1 (satu) buah bong plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 5 (lima) buah pipet, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital **dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID HUSIEN. SH sebagai Hakim Ketua, **YUDI DHARMA. SH, MH.** dan **TRI LESTARI. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **9 MARET 2017** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh **EEF RAJAGUGUK, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM KETUA,

Ttd

SAID HUSIEN. SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

YUDI DHARMA. SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

TRI LESTARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH.